



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TANJUNGPANDAN

JALAN SRIWIJAYA NOMOR 1

Tanjungpandan

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftara catatan perkara
(Pasal 209 (2) KUHAP)

Nomor: 1/Pid.C/2021/PN Tdn

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tanjungpandan yang mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat terhadap
perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RATNA ALIAS KAMEL BINTI RAUPEK;**
Tempat Lahir : Manggar;
tanggal lahir : 11 Juli 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Anwar Rt.001 Rw.001, Kelurahan Dukong,
Kecamatan Tanjunggandan, Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Susunan Persidangan:

- Benny Wijaya, S.H.Hakim;
- Iskambali, S.Ip.Panitera Pengganti;

Penyidik atas kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat
kejadian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa,
No.Pol.:BP/15/A.15/II/2021/ RESKRIM;

Atas uraian singkat tersebut Terdakwa menyatakan mengerti, dan
menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penyidik atas kuasa
Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu sebagai
berikut;

1. HARYANTO BIN HAIRUDDIN;

Saksi tersebut memberikan keterangan di depan persidangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa di Warung Pasar
Siburik, Kecamatan Tanjunggandan, Kabupaten Belitung telah menyimpan
minuman alkohol jenis bir merek Bintang sebanyak 20 (dua puluh) botol dan
minuman alkohol jenis bir merek Guinness sebanyak 8 (delapan) kaleng tanpa ijin
dari pihak yang berwenang sehingga melanggar ketentuan Pasal 41 PERDA
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resume dakwaan tersebut, dan terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut;

Dalam pemeriksaan perkara ini Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Minuman alkohol jenis bir merek Bintang sebanyak 20 (dua puluh) botol;
- Minuman alkohol jenis bir merek Guinness sebanyak 8 (delapan) kaleng;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa RATNA ALIAS KAMEL BINTI RAUPEK;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan mempelajari catatan dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi, Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta barang bukti, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terkait dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 41 PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RATNA ALIAS KAMEL BINTI RAUPEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan dan menjual minuman beralkohol tanpa izin sebagaimana dalam resume dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Minuman alkohol jenis bir merek Bintang sebanyak 20 (dua puluh) botol;
 - Minuman alkohol jenis bir merek Guinness sebanyak 8 (delapan) kaleng;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh Benny Wijaya, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Iskambali, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Yulizar Ibrahim Hasan dan Muhamad Feryansyah Penyidik Kepolisian Resor Belitung dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Iskambali, S.Ip.

Benny Wijaya, S.H.